



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN
PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Registration, Determination, and Reporting of Restaurant Tax at
Revenue Department Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Jamilatul Khoirun Nisa

NIM 150903101004

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PELAPORAN PAJAK
RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Jamilatul Khoirun Nisa


NIM 150903101004

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Misnawati dan Ayahanda Hermanto yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang serta doa;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



MOTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah”
(HR. Turmuzi)*



*)<https://katasiana.com/ccontoh-motto-hidup/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jamilatul Khoirun Nisa

NIM : 150903101004

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember’ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 November 2018

Yang menyatakan,

Jamilatul khoirun Nisa
NIM 150903101004

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 150903101004

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

“Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 29 November 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Venanty Asmandani,SE.,MA

NIP. 760018035

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pelaporan pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal :Kamis, 20 Desember 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi,S.Sos.,M.M.
NIP. 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Venanty Asmandani,SE.,MA
NRP. 760018035

Galih Wicaksono,S.E.,M.Si.,Akt
NIP. 198603112015041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Jamilatul Khoirun Nisa, 150903101004; 2018: 97 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dimulai dari 03 September sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak restoran.

Penulis mengamati Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti observasi dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 3386/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Venanty Asmandani, SE., MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Bapak Drs.Isnaini, M.Si, Selaku Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi Badan Pendapatan Kabupaten Jember;
7. Aisyah Ghatra Haqiqa selaku teman yang sudah membimbing dan mendukungu selama kuliah hingga terselesainya laporan ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;

9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 29 November 2018

penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Perpajakan	7
2.2.1 Pengertian Pajak	7
2.2.2 Fungsi Pajak.....	8
2.2.3 Teori Pemungutan Pajak	8
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak	9
2.2.5 Jenis Pajak	10
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak	12

2.3 Pajak Daerah	12
2.3.1 Definisi Pajak Daerah	12
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	13
2.3.3 Subyek dan Wajib Pajak Daerah.....	13
2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah.....	13
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak.....	14
2.3.6 Tata Cara Perhitungan Pajak Daerah.....	15
2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah	15
2.4 Pajak Restoran	15
2.4.1 Definisi Pajak Restoran.....	15
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	17
2.4.3 Objek Pajak Restoran	17
2.4.4 Subyek dan Wajib Pajak Restoran	18
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran	18
2.4.6 Tarif Pajak Restoran	18
2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran.....	19
2.4.8 Prosedur Pendaftaran	19
2.4.9 Prosedur Penetapan	20
2.4.10 Prosedur Pelaporan	20
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	21
3.1 Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	21
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	21
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	21
3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	21
3.2 Ruang Lingkup Praktek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	23
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	23
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	29

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	31
4.1 Hasil Pelaksanaan KegiatanPraktek Kerja Nyata.....	31
4.1.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	31
4.2 Prosedur Pendaftaran.....	34
4.3 Prosedur Penetapan	34
4.4 Prosedur Pelaporan	36
4.5 Contoh Perhitungan	37
BAB 5. PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	42


DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2015-2017)	3
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	21
3.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	24



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Bagan Alur Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	34
4.2 Bagan Alur Prosedur Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.	35
4.1 Bagan Alur Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	36



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang	42
2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang.....	43
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	44
4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	45
5. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	46
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	47
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	48
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing	50
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata	51
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.....	52
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.....	56
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011	59
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011	66
14. Data Restoran Tahun 2017	66
15. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015	73
16. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016	74
17. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017	75
18. Form Isian Pendaftaran Subjek Pajak Daerah	76
19. Form Isian Pendaftaran Objek Pajak Daerah.....	77
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	78
21. Surat Setoran Pajak Daerah	79
22. Surat Tanda Setoran.....	80

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 tahun 2009, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sebagaimana telah kita ketahui jika Indonesia mengandalkan pembangunan dari pemerintah pusat saja, maka pembangunan daerah tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan apabila pendapatan yang didapat dibawah kebutuhan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Siahaan, 2016:1).

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, serta Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017).

Masyarakat dituntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum. Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah salah satunya yaitu pajak restoran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Di Jember Instansi yang melakukan pemungutan pajak restoran yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan

asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Jember. Pajak restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya, dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2015-2017)

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2015	5.750.0000.000,00	8.176.884.275,00	142,21
2	2016	8.300.0000.000,00	9.385.696.869,00	113,08
3	2017	9.500.0000.000,00	12.107.319.248,00	127,45

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi pajak restoran dalam kurun waktu 3 tahun selalu diatas target penerimaan hingga melebihi 100%. Target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat besar hingga 142,21%, meningkatnya penerimaan pajak restoran tahun 2015 terutama dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak akan kewajiban melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Pada tahun 2016 target penerimaan pajak restoran ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu diatas realisasi penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 8,3 miliar, dan realisasinya mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 113,08%. Berdasarkan target realisasi tahun 2015-2016 yang selalu mengalami peningkatan, penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 ditargetkan lebih tinggi dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 9,5 miliar, dan pada realisasinya pun tetap melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 127,45%, kenaikan yang selalu melebihi target tersebut tidak terlepas dari proses pelayanan administrasi pada Badan Pendapatan Daerah yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama mulai dari pengisian data SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) sampai dengan penyetoran.

Kabupaten Jember mulai tahun 2001 sampai saat ini telah memiliki ikon pariwisata Seperti, Pantai Watu Ulo, Pantai Tanjung Papuma, Pantai Teluk Love, Pantai Payangan

sehingga menyebabkan namanya telah dikenal dunia, yakni *Jember Fashion Carnaval* (JFC). JFC merupakan produk fashion karnaval pertama di Indonesia. Terpilihnya Kabupaten Jember sebagai pemenang Indonesia Attractive Award 2017 ini menunjukkan adanya potensi besar Kabupaten Jember untuk dapat menarik minat para investor berbagai industri dan pelaku bisnis beragam sektor untuk turut memajukan perekonomian (<http://www.indonesiaattractiveness-award.com>). Kabupaten Jember yang awalnya dikenal sebagai Kabupaten pengembangan industri perkebunan, dengan adanya JFC saat ini telah menjadi kota salah satu tujuan favorit wisatawan.

Event JFC telah memicu pemasukan salah satunya yaitu pajak restoran dari sebelum acara, pada saat acara, dan pasca acara. Hal ini disebabkan karena para pengunjung atau wisatawan yang berasal dari luar kota Jember bahkan dari mancanegara akan tinggal dan bermalam di hotel yang ada di Kabupaten Jember, dan mereka akan menggunakan uang mereka untuk membeli kebutuhan seperti makan dan minum bahkan oleh-oleh khas yang ada di Jember, sehingga Wajib Pajak Restoran akan mengalami kenaikan omset dan akan menaikan pajak terutang nya.

Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pajak restoran berpotensi cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Selain itu, Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Jember menggunakan *self assesment system* sehingga sangat menguntungkan dan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak terutang nya.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul tentang Pajak Restoran karena penulis ingin mengetahui prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis merasa tertarik untuk mengambil judul tentang **“Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember berdasarkan undang-undang yang berlaku. Maka penulis mengajukan rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama mengenai Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
 - 2) Menambah pengetahuan sebagai perbandingan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan praktek yang ada di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan materi perpajakan dari salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak restoran.
- b. Bagi Universitas Jember
 - 1) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa;
 - 2) Mempererat hubungan antar universitas dengan instansi terkait.
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut dalam bidang akademik;
- 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional;
- 3) Dengan disusunnya Laporan Tugas Akhir nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur administrasi perpajakan khususnya prosedur Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Penyetoran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:3), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian tahapan atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi untuk pengendalian pelaksanaan kerja dan efisiensi.

2.2 Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak setiap ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang sama. Definisi pajak menurut para ahli antara lain :

- a. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut Meliala (2007:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan

Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Fungsi Pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya yaitu dengan menaikkan tarif pajak ketika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara atau menambah jenis pajak baru serta membasmi korupsi dalam lingkup perpajakan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contohnya yaitu tarif pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- 1) Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberikan hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain:

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Devano dan Rahayu (2006:38) menyatakan pemungutan pajak tergantung pada tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.”

b. Asas Sumber

Devano dan Rahayu (2006:38) mengatakan bahwa pemungut pajak ini tergantung pada sumber dimana objek pajak tersebut diperoleh. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9), “Negara barhak mengenakan pajak atas

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

c. Asas Kebangsaan

Menurut Devano dan Rahayu (2006:39) asas ini merupakan asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu Negara. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9), “Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.”

2.2.5 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga.

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Subjektif, penggunaan pajak pertama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan objektifnya sesuai gaya pikut apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
- 2) Pajak Objektif, penenaan pajak pertama memperhatikan atau melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah Wajib Pajak tersebut memiliki

tanggung atau tidak.

- c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu:

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membeikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) yang mempunyai wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian NPWP

Menurut Mardiasmo (2016:27), “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

b. Menurut Mardiasmo (2016:28) Fungsi NPWP adalah :

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c. Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Siahaan (2016:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi pajak daerah yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang dimaksud subjek dan wajib pajak daerah, yaitu :

a. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi tau badan yang menurut peraturan perundang-undangan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, ynag mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis dan tarif pajak daerah dibedakan menjadi :

a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, dengan tarif sebesar 10%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan tarif sebesar 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, dengan tarif sebesar 10%;

- 4) Pajak Air Permukaan, dengan tarif sebesar 10%; dan
 - 5) Pajak Rokok, dengan tarif sebesar 10%.
- b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) Pajak Hotel, dengan tarif sebesar 10%;
 - 2) Pajak Restoran, dengan tarif sebesar 10%;
 - 3) Pajak Hiburan, dengan tarif sebesar 35%;
 - 4) Pajak Reklame, dengan tarif sebesar 25%;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif sebesar 10%;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan tarif sebesar 10%;
 - 7) Pajak Parkir, dengan tarif sebesar 30%;
 - 8) Pajak Air Tanah, dengan tarif sebesar 20%;
 - 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan, dengan tarif sebesar 0,03%; dan
 - 10) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif sebesar 5%.

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami penambahan dan perubahan. Dasar pengenaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- b. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- d. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam atau Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan.
- g. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.

- j. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
- k. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

2.3.6 Tata Cara Tarif Perhitungan Pajak Daerah

Besarnya pokok pajak dihitung dengan caramengalikantarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat,(Siahaan, 2016:91).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak Daerah}$$

2.3.7 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

a. Pengertian NPWPD

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, Fungsi NPWPD adalah :

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

d. Pencantuman NPWPD

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak Daerah diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dimilikinya.

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut Pasal 1 angka 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas

penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sedangkan menurut Siahaan (2013:327-328), definisi Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, Restoran/ Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

Berdasarkan definisi pajak restoran yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Menurut Siahaan (2005:272) terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini :

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon Penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti

pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran menurut Siahaan (2013:329) di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

2.4.3 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran menurut pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 yaitu :

- b. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Obyek pajak restoran termasuk di dalamnya rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- d. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- e. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan omset di bawah Rp. 200.000,- dan yang nilai

penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2013:330-331) pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

2.4.6 Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Menurut pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.4.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Restoran}$$

Sebuah restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus melayani pesanan. Berdasarkan laporan Perusahaan, selama satu (1) bulan restoran tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya sebesar Rp 64.000.000 dan dari pesanan (dus) sebesar Rp 15.000.000.

Cara perhitungan pajak restoran :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Restoran} \\ &= 10\% \times (\text{Rp } 64.000.000 + \text{Rp } 15.000.000) \\ &= 10\% \times \text{Rp } 79.000.000 \\ &= \text{Rp } 7.900.000 \end{aligned}$$

2.4.8 Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran merupakan proses mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Wajib Pajak terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan juga untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kegiatan pendaftaran dimulai dari :

1. Wajib Pajak mempersiapkan dokumen yang diperlukan yaitu fotocopy KTP;
2. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap;
3. Selanjutnya Wajib Pajak menghitung jumlah pajak restoran terhutang;
4. Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak tersebut diberikan kembali kepada petugas.

2.4.9 Prosedur Penetapan

Setelah wajib pajak melakukan pendaftaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011, data-data yang telah diperoleh dari wajib pajak oleh petugas dicatat kedalam buku pendaftaran dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan dengan alamat *http://168.253.101.6/APDL*, berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Setelah diterbitkan NPWPD sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

2.4.10 Prosedur Pelaporan

Setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak, kewajiban selanjutnya yaitu melakukan pelaporan atas pajak terutang. setiap pengusaha restoran (yang menjadi Wajib Pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, dan menyetorkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Penyetoran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Penyetoran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Apabila melebihi batas waktu tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah. Bendahara penerimaan memvalidasi slip setoran dan diberikan bukti penyetoran pajak berupa SSPD sebagai tanda bahwa Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya dengan lunas. Dengan demikian, penyetoran pajak akan mudah terpandu oleh petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang berlokasi di Jalan Jawa No.72 Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 3386/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	07.00 – 15.30 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu	Libur	Libur
Minggu	Libur	Libur

3.1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir apabila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya

persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemograman

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan ditempuh yaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.

b. Pembekalan

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Program Studi yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan Swasta. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan.

d. Observasi

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada instansi. Apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi.

e. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian akademik Program Studi Diploma III Perpajakan.

f. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis berada pada beberapa bidang, diantaranya :

1. Bidang Pendapatan

Pada bidang ini terdapat seksi pendaftaran yang diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pendaftaran subjek dan objek pajak restoran. Kemudian data yang dinyatakan telah memenuhi syarat tersebut diserahkan dan diberikan pada seksi penetapan.

2. Bidang Penagihan

Pada bidang ini diberikan tugas menginput, mencatat, pemilahan, pengecekan terhadap berkas, terutama untuk jenis pajak restoran diberikan tugas untuk melakukan penerimaan setoran pajak. Dan juga pada bidang ini penulis diberikan tugas untuk memilah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SSPD) menurut jenis pajaknya.

Berdasarkan data-data yang telah didapat oleh penulis selama pelaksanaan praktek kerja nyata, maka penulis membuat laporan tugas akhir dengan judul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.”

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

No	Waktu Pelaksanaan	Tujuan Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Senin, 03 September 2018 Penanggung Jawab : Ibu Siti	a. Diterima di Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Jember; b. Apel Pagi; c. Penempatan peserta magang yang telah ditentukan oleh instansi yaitu pada bidang pendataan dan pelayanan; d. Perkenalan dengan Staff yang ada pada kantor Badan Pendapatan Daerah. e. Mempelajari buku tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jember.	a. Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata; b. Melatih kedisiplinan c. Mengetahui tugas-tugas dan fungsi setiap bidang yang ada; d. Mengetahui ruang lingkup dari kegiatan PKN; e. Mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jember.
2.	Selasa, 04 September 2018 Penanggung jawab: Bapak Anshori	a. Apel Pagi. b. Membantu mengecek surat keluar dan surat masuk. c. Mempelajari SPTPD Pajak Restoran Untuk Wajib Pajak	a. Melatih Kedisiplinan. b. Mengerti tentang arsip dan keluar masuk surat. c. Menambah ilmu tentang SPTPD Pajak Restoran

(a)	(b)	(c)	(d)
3.	Rabu, 05 September 2018 Penanggung Jawab : Bapak Agung	a. Apel Pagi. b. Mencocokkan data Pajak Restoran se-kabupaten Jember dengan data yang ada di komputer.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Jember.
4.	Kamis, 06 September 2018 Penanggung Jawab : Bapak Yuda	a. Apel Pagi. b. Mendapatkan data atas Peraturan Daerah No.03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada bidang Pendataan dan Pelayanan.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Memperoleh pengetahuan baru dan dapat mempelajari atas Peraturan Daerah No.03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5.	Jumat, 07 September 2018 Penanggung Jawab : Bapak Yuda	a. Apel Pagi. b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Jember. c. Mempelajari cara menghitung pajak restoran berdasarkan ketentuan dan tariff yang berlaku.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Jember. c. Menambah ilmu tentang pajak restoran
6.	Senin dan Selasa, 10 dan 11 September 2018 Penanggung Jawab : Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu menata dan mengurutkan data Pajak Restoran sesuai tanggal dan jenis pengajuan. c. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Jember.	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat melatih ketelitian. c. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Jember.

(a)	(b)	(c)	(d)
7.	Rabu s.d. Jumat, 12 s.d. 14 September 2018 Penanggung Jawab : Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Restoran Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan c. Senam Pagi	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT da SKPD c. Menjaga kesehatan jasmani pegawai
8.	Senin s.d. Kamis, 17 s.d. 20 September 2018 Penanggung jawab: Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Jember. c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Restoran Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Jember. c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT dan SKPD
9.	Jumat, 21 September 2018 Penanggung jawab: Bapak Agung	a. Senam Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Jember.	a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Jember.

(a)	(b)	(c)	(d)
10.	Senin dan Selasa, 24 dan 25 September 2018 Penanggung Jawab : Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan PBB P2 se-kabupaten Jember. c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data PBB P2 yang ada pada Kabupaten Jember. c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT dan SKPD
11.	Rabu dan Kamis, 26 dan 27 September 2018 Penanggung Jawab: Bapak Yuda	a. Apel Pagi b. Mendapatkan dan mempelajari data atas Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015, 2016 dan 2017 dari Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan c. Mendata Daftar surat pemberitahuan pajak terutang periode awal Januari s/d September 2018	a. Melatih Kedisiplinan. b. Mendapatkan tambahan ilmu baru c. Dapat mengetahui dan melatih ketelitian dalam mendata Daftar SPPT
12.	Jumat, 28 September 2018 Penanggung Jawab: Bapak Yuda	a. Senam Pagi b. Membantu mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Reklame se-kabupaten Jember	a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai b. Dapat mengetahui cara mengarsip data Pajak Reklame yang ada pada Kabupaten Jember.

(a)	(b)	(c)	(d)
13.	<p>Senin s.d. Kamis, 01 s.d. 04 Oktober 2018</p> <p>Penanggung jawab : Pak Agung</p>	<p>a. Apel Pagi</p> <p>b. Mempelajari Tentang Prosedur Pendaftaran, pelaporan pajak restoran</p> <p>c. Membantu mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Restoran Terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Wajib Pajak Bulanan</p> <p>d. Mempelajari cara perhitungan terkait tarif dan klasifikasi Pajak Restoran yang berlaku pada bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p>	<p>a. Melatih Kedisiplinan.</p> <p>b. Dapat mengetahui dan Memahami Tentang Pendaftaran dan Pelaporan Pajak Restoran</p> <p>c. Dapat mengetahui memahami dan melatih ketelitian tentang data SPPT dan SKPD</p> <p>d. Dapat mengetahui tarif dan klasifikasi Pajak Restoran yang berlaku pada bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p>
14.	<p>Jumat, 05 Oktober 2018</p> <p>Penanggung jawab : Bapak Yuda</p>	<p>a. Senam Pagi</p> <p>b. Mempelajari Tentang Penetapan pajak Restoran</p>	<p>a. Menjaga kesehatan jasmani pegawai</p> <p>b. Dapat mengetahui dan Memahami Tentang Penetapan Pajak restoran</p>

(a)	(b)	(c)	(d)
15.	Senin, 08 Oktober Oktober 2018 Penanggung jawab : Bapak Yuda	a. Apel Pagi b. Berdiskusi terkait Pajak Restoran dengan pak yuda selaku staf di bidang pendataan dan pendaftaran. c. Mendapatkan data terkait SPTPD Pajak Restoran pada bidang Pelayanan dan Penyuluhan	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui informasi tentang bagaimana cara pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran Kabupaten Jember. c. Dapat mengetahui data terkait Pajak Restoran
16.	Selasa, 09 Oktober 2018 Penanggung jawab : Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu merekapitulasi dan mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Jember	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Jember.
17.	Rabu dan Kamis, 10 dan 11 Oktober 2018 Penanggung Jawab: Bapak Agung	a. Apel Pagi b. Membantu merekapitulasi dan mengarsipkan dokumen yang terkait dengan Pajak Restoran se-kabupaten Jember	a. Melatih Kedisiplinan. b. Dapat mengetahui cara mengarsip data pajak Restoran yang ada pada Kabupaten Jember.
18.	Jumat, 12 Oktober 2018 Penanggung Jawab: Bapak Agung	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata	Penutupan dan berpamitan karena telah berakhir masa Praktek Kerja Nyata

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data primer diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam bentuk informasi yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan dan tulisan, berupa Wawancara terkait Pajak Restoran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2013:147). Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir, berupa Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Observasi

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi. Menurut Semiawan (2010;112), observasi berarti mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Observasi dibedakan menjadi tiga yaitu observasi partisipasi,

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penyetoran Pajak Restoran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Pajak Restoran diawali dari Wajib Pajak membawa persyaratan pendaftaran berupa Fotokopi KTP dan mengisi formulir pendaftaran sebagai terdaftarnya wajib pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Penetapan Pajak Restoran adalah kegiatan menetapkan sebagai Wajib Pajak dengan menerbitkan NPWPD dan memasukkan data atas pendaftaran dengan syarat dan kelengkapan yang telah dilakukan;
- c. Pelaporan Pajak Restoran dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengisi slip setoran dan melaporkan pajak terutangnya di Bank Persepsi yang berada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD);

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tentang Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Penyetoran Pajak Restoran, terdapat beberapa saran atau masukan dari penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Pegawai Pajak perlu memberikan sosialisasi rutin dan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak agar sadar akan kewajibannya dalam membayar dan mengerti akan pentingnya pajak restoran;
- b. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seharusnya Wajib Pajak memiliki kesadaran dan melaporkan rekapitulasi penjualan setiap bulan dengan jujur demi tercapainya realisasi penerimaan pajak restoran;

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta : Edisi Pertama, BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Meliala, T. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Bandung: Semesta Media.
- Mulyadi. 2008. *Sistem akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember*.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Grasindo.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Website Indonesia Attractive Award, <http://www.indonesiaattractiveness-award.com/jember-fashion-carnival> (diakses tanggal 2 November 2018).
- Wicaksono, Galih dan Tree Setiawan Pamungkas. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, Vol 9, Februari 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 2601/UN25.1.2/SP/2018
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

16 Juli 2018


Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No. 72
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan
2	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September 2018. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M. Kes
NIP 196106081988021001

Lampiran 2. Surat Balasan Ijin Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 3 September 2018

Nomor : 2601 / 570 / 35.09.413 / 2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
 Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Politik Universitas Jember
 Di -
JEMBER

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2601/UN25.1.2/SP/2018, Tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 3 September 2018 s/d 6 Oktober 2018.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER



SUYANTO, SH
Pembina TK. I
NIP. 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3386/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor 26011570/35.09.413/2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan
2	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 03 September s.d 06 Oktober, 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 19 September 2018

an. Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001

Tembusan

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 448 /669 / 35.09.413/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
N I P : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b
Jabatan : Sekretaris Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan
2.	Nuri Wildan Hidayah	150903101053	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 3 September 2018 s/d 12 Oktober 2018 .
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 Oktober 2018

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH
Pembina TK. I
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3387/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Venantya Asmandani S.E., M.A.
 N I P : 760018035
 Jabatan : Dosen
 Pangkat, golongan :

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 03 September s.d 06 Oktober 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Jamilatul Khoirun Nisa	150903101004	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 19 September 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M. Kes
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net, Telp.(0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80(delapan puluh)	A.
2	Kemampuan / Kerjasama	80(Delapan puluh)	A
3	Etika	78(tujuh puluh delapan)	B
4	Disiplin	78(Tujuh puluh delapan)	B
NILAI RATA - RATA		316 / 79	B.

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Jamilatul Khoirun Nisa
 NIM : 150903101004
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Drs. ISNAINI.Msi
 Nama :
 NIP : 196411081986091001
 Jabatan : KASUB. PENETAPAN & VERIFIKASI.
 Instansi : BAPENDA KAB. JEMBER.
 Tanda Tangan :

Drs. ISNAINI. Msi.

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80	A	Istimewa
2	75 AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70 B< 75	B	Baik
4	65 BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 C< 65	C	Cukup
6	55 CD< 60	CD	Kurang
7	50 D< 55	D	Kurang
8	45 DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Pabidang II / Pemasalahan & Verifikasi
Asal Univ. : Fisip Unej

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					LIH	SAKIT	T.K
1	Janisatul Khoirunnis	03-Sep-2018	hadir	hadir			
	Mim: 150903101004	04 ---	hadir	hadir			
		05 ---	hadir	hadir			
		06 ---	hadir	hadir			
		07 ---	hadir	hadir			
		08 + 09	libur	libur			
		10 Sep-2018	hadir	hadir			
		11 ---	libur	libur			
		12 ---	hadir	hadir			
		13 ---	hadir	hadir			
		14 ---	hadir	hadir			
		15 + 16	libur	libur			
		17-Sep-2018	hadir	hadir			
		18 ---	hadir	hadir			
		19 ---	hadir	hadir			
		20 ---	hadir	hadir			
		21 ---	hadir	hadir			
		22 + 23	libur	libur			
		24 Sep-2018	hadir	hadir			
		25 ---	hadir	hadir			
		26 ---	hadir	hadir			
		27 ---	hadir	hadir			
		28 ---	hadir	hadir			
		29 + 30	libur	libur			

Jember, 02-Oktober 2018
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Erdiana Wahyuni L. Se
ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang II / Penetapan & Verifikasi
Asal Univ. : Fisip / unj

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	Jamilatul Khoironi	01 - Oktober - 2018	Isi?	Isi?			
	Nim: 150903101004	02 --	Isi?	Isi?			
		03 --	Isi?	Isi?			
		04 --	Isi?	Isi?			
		05 --	Isi?	Isi?			
		06 + 07	—	130 R			
		08 - Oktober - 2018	Isi?	Isi?			
		09 --	Isi?	Isi?			
		10 --	Isi?	Isi?			
		11 --	Isi?	Isi?			
		12 --	Isi?	Isi?			

Jember, 18 - Oktober - 2018
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Erdiriana
ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3388/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Venantya Asmandani, SE., MA NIP. 760018035	-	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Jamilatul Khoirun Nisa
 NIM : 150903101004
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 19 September 2018
 Dekan,



D. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Peringgal

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net Telp.(0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

=====

Nama : Jamilatul khoirun Nisa
 NIM : 150903101004
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Sumenep

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 (bahasa Inggris)

Procedure of registration, determination and payment of restaurant tax at Revenue Departement Jember Regency

Dosen Pembimbing : Venantya Asmandani, SE, MA

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Jumat. 5 oktober 2018	13:00	Mentoralkan : 1,2,3	
2	Jumat. 19 oktober 2018	13:30	Revisi Bab. 1,2	
3	Jumat. 19 oktober 2018	11:00	Revisi Bab 1,2	
4	Rabu. 24 oktober 2018	9:00	Acc. Bab. 1,3	
5	Senin. 29 oktober 2018	11:30	Revisi Bab 2	
6	Jumat. 02 november 2018	11:00	Revisi Bab 2	
7	Kamis. 29 November 2018	12:00	Acc sidang ujian	

- Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- 26 -

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .

Lampiran 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

www.hukumonline.com

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran, serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

www.hukumonline.com

www.hukumonline.com

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul "dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPSS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah;
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;
- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya;
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya;
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras;

www.hukumonline.com

**Lampiran 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 11

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafeteria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 16

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 93

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPOP, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan
Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang

-8-

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf 3
Cara penghitungan pajak dan Wilayah pemungutan Pajak

Pasal 8

- (1) Besaran Pokok pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Paragraf 4
Masa dan Tahun Pajak

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 10

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Obyek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan omset di bawah Rp. 200.000,- dan yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf 2.....

-9-

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif Pajak Restoran diklasifikasi sebagai berikut :

- a. Omset Rp.200.000,- s/d 500.000,- per hari sebesar 4% (empat perseratus);
- b. Omset diatas Rp.500.000,- s/d Rp.1.500.000,- per hari sebesar 6% (enam perseratus);
- c. Omset diatas Rp.1.500.000,- per hari sebesar 8% (delapan perseratus).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 15

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Paragraf 4
Masa Pajak

Pasal 16

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kelender.

Bagian Keempat
Pajak Hiburan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 17


Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hiburan rakyat;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyard dan pertunjukan lain yang sejenis;
 - h. pacuan kuda/sapi, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. pijat / refleksi, mandi uap/*spa* dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olah raga.

(3) Penyelenggaraan.....

Lampiran 13. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyeteran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak di Kabupaten Jember



16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penertamaan Lain-lain;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Usaha Pemerintahan yang menjadikannya Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);

MEMUTUSKAN :


PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten Jember adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten;
 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember;
 3. Bupati adalah Bupati Jember;
 4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;
 5. Kepala Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya pemertanian rakyat;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel;
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, karlin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
13. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran;
14. Kegiatan insiden adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutin/dan pada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu;
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
16. Reklame adalah benda, alat, perhyatan atau media yang menurut bentuk, dan corak, ragamnya, dirangsang untuk tujuan komersial, mempromosikan, mengajurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
17. Pajak Peperangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
18. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten;
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
21. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan;
22. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
23. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

**BAB IV
PELAPORAN**

Pasal 9

Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 November 2011

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 21 - 11 - 2011 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN



Lampiran 14. Data Restoran Tahun 2017

DATA RESTORAN 2017				
No	ID_Kartu	NPWPD	Nama	Alamat
1	1011705518	*P200006230308	SEA FOOD (H NUH)	JL CILIWUNG - PATRANG 1 f
2	1021702325	*P200005910106	AYAM GORENG KH SIDDIQ	JL KH SIDDIQ - KALIWATES 1 k
3	1011705714	*35091151230020612	AYAM GORENG PRESIDENKU	JL GUNUNG BATU PERMAI 2
4	1021701982	*35091140321220025	AYAM PEDAS DIAN SENSUS	MLOKOREJO PUGER
5	1021701989	*35091140214180045	BAKSO JAKARTA / HABIL KHOSIN	JL SUTITMAN AMBULU -
6	1021702003	*35091140321200016	BAKSO MANDIRI AHMAD QOYUM	JN TANJUNGREJO WULUHAN
7	1011706023	*P200021950102	BAKSO MANGLI/KATINO	MANGLI - KALIWATES 2 k
8	1021702000	*35091150213200025	BAKSO MARINA	JL DUKUH DEMPOK WULUHAN
9	1021702001	*35091150213200027	BAKSO MERDEKA	DEPAN LAP. WULUHAN
10	1021702004	*35091150213200026	BAKSO REJO	JL DUKUH DEMPOK WULUHAN
11	1021702320	*P200005920107	BAKSO SOLO I	JL DIPONEGORO - KALIWATES
12	1021701960	*35091150826020568	BARBAR CHINESE FOOD	JL LET. SUPRPTO NO. 35 JEMBER
13	1011705531	*P100036010201	BEBEK GORENG H SLAMET / DRA SUNDARIYATI	JL KARIMATA 64 JEMBER
14	1011705534	*35091130814030200	BEBEK GORENG H. SLAMET	JL MOH. SERUDJI NO. 34 JEMBER
15	1021701959	*35091140909020465	BLENGERR CHINEESE FOOD	JL KARIMATA - JEMBER
16	1011705676	*35091130822010242	C BEZT FRIED CHICKEN	JL M. YAMIN 67 JEMBER
17	1021701950	*35091140901040050	C BEZT FRIED CHICKEN	JL GAJAH MADA RAMBIPUJI JEMBER
18	1021702041	*35091140404290033	C BEZT FRIED CHICKEN/WILIANO	JL KARTINI 225 WONOREJO KENCONG
19	1011705458	*35091140414030212	C BEZT MANGGAR	JL MANGGAR 148 JEMBER
20	1021701998	*35091140416180046	C BEZT/ANNY KUSUMAWATI	JL A.YANI AMBULU
21	1011706450	*35091150318020523	CAFE 14 MILI	JL MASTRIP 79 JEMBER
22	1011705486	*P200036441309	CAFE GUMITIR	DS. SIDOMULYO KEC. SILO
23	1011705387	*35091170719010563	CAHAYA SOLARIA	JL GAJAH MADA
24	1021702241	*P100035660201	CAMPUS RESTO	JL KALIMANTAN - SUMBERSARI
25	1021702040	*35091160331020645	CAN TEN CAFE/EKO NUR SASONGKO	JL JAWA JEMBER
26	1011705329	*P100028080305	CEMPAKA INDOOR SWIMMING POOL	JL CEMPAKA - PATRANG
27	1021702044	*P200024950107	CFC GOLDEN MARKET	JL TRUNOJOYO - KALIWATES JEMBER
28	1021702045	*35091170725010569	CFC LIPPO JEMBER	JL GAJAH MADA 175 LIPPO PLAZA LT. UG NO.22
29	1011705440	*35091151023010425	CLARYS KITCHEN	JL A. YANI JEMBER
30	1011705438	*35091151118010432	CONATO BAKERY GAJAH MADA	JL GAJAH MADA
31	1011705437	*35091160219010451	CONATO BAKERY NICO	JL GAJAH MADA
32	1011705439	*35091160210010450	CONATO BAKERY ROXY	JL HAYAM WURUK
33	1021702029	*35091161107010519	CV. KULINER PRIMA NUSANTARA/TOBY'S	JL A. YANI 22 JEMBER
34	1021702028	*35091170605020714	CV. KULINER PRIMA NUSANTARA/TOBY'S	JL JAWA 39 JEMBER
35	1021702187	*35091120217010107	D'OASIS FAMILY KARAOKE	JL GAJAHMADA 39 JEMBER
36	1011705863	*35091160810020668	DAPUR 26	JL DANAU TOBA 26 JEMBER
37	1021702030	*35091120608010153	DAPUR IKAN BAKAR / AMIN ISKANDAR	JL GAJAH MADA 159 JEMBER
38	1021701972	*P200005222902	DEPOT BISMILLAH	JL PUGER - BALUNG
39	1011707806	*P200005870106	DEPOT EDY	JL GAJAH MADA - KALIWATES
40	1011705325	*P200005710107	DEPOT ES DOMINO	JL RASULTA - KALIWATES
41	1021702233	*P200006260308	DEPOT HANAFI	JL CILIWUNG - PATRANG
42	1021701996	*P200004983001	DEPOT LUCKY	JL SUYITMAN - AMBULU
43	1011707128	*P200005780106	DEPOT LUMINTU	JL KERTANEGARA - KALIWATES
44	1011705323	*P200005990102	DEPOT SIMPANG TIGA	JL OTTO ISKANDARDINATA - KALIWATES
45	1011705942	*P200005202908	DEPOT ANDA	JL RAYA RAMBIPUJI 89 BALUNG
46	1011705892	*P200043620201	DEPOT DAPUR IBUKU / IDHA KURNIAWATI	JL RIAU 34 JEMBER
47	1011705324	*P200025380107	DEPOT DOMINO	JL TRUNOJOYO
48	1011705504	*P200032860107	DEPOT GALAVITA/ TNG	JL TRUNOJOYO 115 - KALIWATES
49	1011705949	*P200005680107	DEPOT JAWA TIMUR	JL GATOT SUBROTO - KALIWATES
50	1011706605	*P200005282201	DEPOT LESTARI	JL A. YANI 62 BANGSALSARI
51	1021701994	*P200005013001	DEPOT MANALAGI/SUMARNI	JL MANGGAR AMBULU JEMBER
52	1011705386	*P200005800107	DEPOT MIE RAMA	JL DIPONEGORO - KALIWATES
53	1011705322	*P200005840106	DEPOT MIE REJEKI	JL SYAMANHUDI - KALIWATES
54	1021701981	*35091120228290008	DEPOT PODO MORO	JL PUGER NO 45 TUTUL BALUNG
55	1011705384	*P200006310308	DEPOT RASA JAYA	JL A YANI - PATRANG
56	1011705602	*P100032741503	DEPOT REGITA JATA	JL RAMBIGUNDAM 187 - RAMBIPUJI
57	1021702322	*P200005690107	DEPOT SARI JAYA	JL RASULTA - KALIWATES
58	1011705583	*P200005700107	DEPOT TAMAN SALERO I	JL RASULTA NO 1 - KALIWATES
59	1011707543	*P200006220308	DEPOT TAMAN SALERO II	JL WIJAYA KUSUMA 60 - PATRANG
60	1011705465	*35091121109020245	EBIZZ HOTEL/KUKUH RAHARDJO ST. MMT	JL KALIMANTAN 4 JEMBER
61	1011707287	*P200029820206	EMPAT MATA	JL LETJI. PANJAITAN 74 JEMBER
62	1021702108	*35091130322010186	EVERGREEN CAFFEE RESTO AND LOUNGE	JL IKAN GURAMI 75 JEMBER
63	1011705272	*35091151217010440	EXCELSO	JL ARGOPURO BOULEVARD AB 25-31
64	1011708384	*35091160314010466	GERAI CORAKNA	JL GAJAH MADA SQUARE A-15 JEMBER
65	1011706357	*35091160519070026	GREEN HILL HOTEL JEMBER	JL RAYA REMBANGAN NO. 99 JEMBER
66	1021702209	*P200004700104	HOTEL PANORAMA	JL KH AGUS SALIM - KALIWATES
67	1011708376	*P200004900402	HOTEL REMBANGAN	JL KEMUNING LOR - ARJASA
68	1011705433	*P200023930104	HOTEL BINTANG MULIA	JL NUSANTARA 18 JEMBER
69	1011705839	*P200004911905	HOTEL BUKIT BERINGIN INDAH	JL AMBULU - AJUNG - JEMBER
70	1011707425	*350911350423010383	HOTEL GM 253/PT. SLAMET INDAH SENTOSA	JL GAJAH MADA 253 JEMBER
71	1021702106	*P200004680103	HOTEL MODERN BANDUNG PERMAI	JL HAYAM WURUK NO 38 - KALIWATES
72	1021701774	*35091110922020022	HOTEL ROYAL	JL KARIMATA 50 KAV. 2 JEMBER
73	1021701970	*35091170908010579	ICHIBAN CREPES	JL GAJAH MADA 105/LIPPO PLAZA JEMBER
74	1011707539	*P200022000101	IKAN BAKAR LEGIAN / LIWAN SURYANTO	JL GAJAH MADA NO 234 - KALIWATES
75	1011705586	*P200043680107	ISTANA HOTEL/HOTEL 88	JL DIPONEGORO 43 JEMBER

76	1011707399	*35091160805020662	JELITA HOUSE OF ICE	JL KARIMATA 17 JEMBER
77	1011705694	*35091160525010484	KANTIN ROXY	JL HAYAM WURUK
78	1011705443	*35091140310020403	KEDAI LENGKUAS	JL KARIMATA JEMBER
79	1011705441	*P100036250201	KEDAI MIE	JL SUMATRA 126 JEMBER
80	1011706123	*35091130307010180	KEDAI QUNYIT	JL KH. SIDDIQ JEMBER
81	1011708381	*P100034680301	KEDAI STEAK	JL SUMATRA 68 JEMBER
82	1011707793	*P200021870104	KFC CABANG JEMBER	JL GAJAH MADA 74 JEMBER
83	1011705709	*35091151119010434	KFC ROXY	JL HAYAM WURUK JEMBER
84	1011705695	*35091161011020691	KLASIK CAFE/NUR HIDAJAT	JL S. PARMAN NO.59 JEMBER
85	1021702057	*35091150109020509	KOBER MIE SETAN	JL KARIMATA 65/71 JEMBER
86	1011705747	*P200024870201	LALAPAN PANGESTU/SUGENG	JL LETJ. PANJAITAN JEMBER
87	1011705411	*35091161215010532	LAZIZAA	JL KH. SIDDIQ NO. 01 JEMBER
88	1011706007	*35091161215020700	LAZIZAA	JL KARIMATA NO. 58 JEMBER
89	1011705410	*35091161215020701	LAZIZAA	JL LETJEN SUPRAPTO NO. 56 JEMBER
90	1011706536	*35091170913010582	MAXX KITCHEN JEMBER	LIPPO MALL JEMBER LT 2
91	1011705516	*P200005790107	MIE APONG	JL DIPONEGORO - KALIWATES
92	1021702321	*P200005980107	MIE EDDY	JL KARTINI - KALIWATES
93	1011705517	*P200006210304	MIE SAMPURNA	JL KACA PIRING - PATRANG
94	1011707880	*35091150216020517	MIE APONG JAWA	JL JAWA
95	1011705238	*P100034280201	MIE KARIMATA	JL KARIMATA 9 A - SUMBERSARI
96	1011707409	*35091170908010580	MOKKO FACTORY	JL GAJAHMADA 106 JEMBER
97	1011705240	*35091151020020589	MY SISTER	JL KALIMANTAN JEMBER
98	1011705502	*35091171009010586	NEW H2O KARAOKE	JL GAJAH MADA NO.255 B JEMBER
99	1021702393	*35091160311010464	OPA CAFE	JL GATOT SUBROTO NO 41 JEMBER
100	1011705418	*35091151123020601	PANTIES PIZZA	JL KARIMATA 21 JEMBER
101	1011705290	*35091170713010562	PAWON PANDHALUNGAN	LIPPO PLAZA LANTAI 1 JL GAJAH MADA
102	1021702234	*P200022060201	PECEL MADIUN / HERI	JL JAWA NO 15 - SUMBERSARI
103	1021702912	*35091160310020634	PECO PECO SUSHI	ROKO MASTRIP SQUARE
104	1021702043	*P200032020303	PIZZA HUT/PT SARIMELATI KENCANA	JL PB. SUDIRMAN NO. 7 - PATRANG
105	1021702999	*P200036300301	PT ACS SITE JEMBER	JL DR SOEBANDI 124 JEMBER
106	1021702105	*35091170719010565	PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK.	JL GAJAH MADA 175 MALL LIPPO PLAZA
107	1011707633	*35091140107010269	PT. HERO SUPERMARKET TBK/GIANT FRIED CHICKEN	JL KH. SIDIQ 21 JEMBER
108	1021702035	*P200033260101	PT. IMPERIUM HAPPY PUPPY	GAJAH MADA SQUARE
109	1021702042	*350911211105090010	PT. MUTIARA GARDEN MAKMUR	JL BRIGJEN KATAMSO 9 JEMBER
110	1011800030	*35091130528010218	PT. TEDJO CITRA LESTARI/ASTON HOTEL	JL SENTOT PRAWIRODIRJO NO. 88 JEMBER
111	1011705723	*35091160303010459	QUICK CHICKEN	JL KH. SIDIQ 112 JEMBER
112	1011707975	*35091140429030216	QUICK CHICKEN	JL KENANGA JEMBER
113	1011705697	*35091130910010245	RESTO CAK SIS SEAFOOD	JL KARTINI NO.64 JEMBER
114	1021702039	*35091140521010297	RESTO PAPUMA	JL SENTOT PRAWIRODIRJO 44 A JEMBER
115	1021702844	*P200024330301	RM BU LANNY	JL SLAMET RIYADI JEMBER
116	1011705266	*35091150625010401	RM CIANJUR	PERUMAHAN ARGOPURO - JEMBER
117	1011705542	*35091141105020493	RM. AYAM GEPHOK	JL MASTRIP 1 NO. 19 A - JEMBER
118	1021702049	*P200016860107	RM. LESTARI	JL KARTINI - KALIWATES
119	1021702980	*35091130516020323	RM. PADANG MURAH	JL KALIMANTAN 14 JEMBER
120	1011705619	*35091130919020353	RM. PADANG MURAH	JL KARIMATA 88 C JEMBER
121	1021702977	*35091151229020610	RM. PADANG MURAH	JL LET. JEND. SUPRAPTO 178
122	1011705342	*P200006960201	RM. PRAMBORS	JL LETI PANJAITAN 115 - SUMBERSARI
123	1011707580	*P200020330106	RM. SARI UTAMA	JL GAJAH MADA JEMBER
124	1011705425	*P200005660102	RM. TAMAN MANGLI INDAH	JL HAYAM WURUK 183 JEMBER
125	1011707578	*P200006920201	RM. WONG SOLO	JL KARIMATA 7 A - SUMBERSARI
126	1021702050	*35091140415010291	RMH MKN AYAM KQ 5	JLN. GAJAH MADA NO. 40 A - JEMBER
127	1011705507	*35091160224010452	ROLLAAS CAFE	JL GAJAHMADA 11 JEMBER
128	1021702072	*35091160224010452	ROLLAAS CAFE	JL GAJAHMADA 11 JEMBER
129	1021702023	*35091150529010389	ROTI 'O/PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA (PT. SCI)	JL HAYAM WURUK JEMBER
130	1011707632	*35091140804030228	ROTI 'O/PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA (PT. SCI)	JL WIJAYA KUSUMA JEMBER
131	1011705508	*35091131212010266	RUMAH BERNYANI TERMINATOR	JL GAJAH MADA 65 JEMBER
132	1011707486	*P200005930102	SATE PAK TOHA	JL BRAWIJAYA 31 KALIWATES
133	1011705320	*35091150827010412	SOTO AYAM H SUKRI	JL GAJAH MADA
134	1011707145	*P200006910201	SOTO AYAM H. SUKRI	JL KALIMANTAN - SUMBERSARI
135	1011705771	*35091151021010423	SPECIAL BELUT SURABAYA (SBS)	JL GATOT SUBROTO RUKO NO. 05 JEMBER
136	1011705488	*35091160310010462	STAR KARAOKE	PERUM ARGOPURO AB 28 JEMBER
137	1011707452	*35091170823010575	TEA BAR / PT CAHAYA TIRTA RASA	LIPPO PLAZA JEMBER
138	1021702032	*35091160204010448	TEA HOUSE/PT. CAHAYA TIRTA RASA	JL DASAR ROXY MALL JEMBER
139	1011705648	*35091110920010012	TEHILA RESTO	JL NUSANTARA B 1 JEMBER
140	1011705802	*35091160812020672	TEKO KAFE	JL KARIMATA 195 A JEMBER
141	1011705748	*35091160111020615	THAYSUKI RESTO	JL LET. PANJAITAN NO. 127 JEMBER
142	1011705318	*P100035260101	THE COFFEE SHOP	GAJAH MADA SQUARE - KALIWATES
143	1011707449	*P200043580107	TIF RUMAH BERNYANI KELUARGA/ALBERT BUDIONO	JL DEWI SARTIKA 8 JEMBER
144	1011705678	*35091130422010193	WAGIMAN	JL HAYAM WURUK 21 JEMBER
145	1021703176	*35091120410070003	WAROENG PRIENG JOE	JL RAYA SULTAN AGUNG ARJASA
146	1021702038	*35091160907020682	WAROENG SPESIAL SAMBAL "SS"	JL DANAU TOBA 15 JEMBER
147	1021702764	*35091140321220026	WARTEG BU HOTIM	JL GER KULON
148	1011705605	*P100045771502	WARUNG BEBAS GEBANG/NANIK NUR	JL DHARMAWANGSA 79 JEMBER
149	1021702067	*35091161215010531	WARUNG KEBBUT	JL GAJAH MADA 150 JEMBER
150	1011707146	*P100037240201	WARUNG KREMES H SUKRI	JL KALIMANTAN 29 C
151	1011705549	*35091161003010514	WARUNG LESEHAN AYAM GORENG BU KADIR	JL BASUKI RAHMAT 16 JEMBER
152	1021702765	*35091140321200018	WARUNG NASI B MAIMUNAH	JLN DUKUH DEMPOK WULUHAN
153	1021701980	*35091140321210028	WARUNG SOTO LAMONGAN/SUWONDO	JL RAYA BALUNG
154	1021703080	*P100038530201	WARUNG SULASTRI	JL SUMATRA 67 JEMBER

155	1021701993	*P200005023001	WR. SATE /IPAH NUR	AMBULU
156	1021702323	*P200024910104	WR. MULTI NIKMAT / IBU SASWITO	JL. GAJAH MADA 93 - KALIWATES
157	1021701973	*P200005132901	WR. NASI/BU SUPRAT	JL. RAYA BALUNG - BALUNG
158	1021702986	*P200024790302	WR. SOTO AYU / NUR AZISAH	JL. SELAMET RIYADI - PATRANG
159	1021702002	*P200007253101	WR. SATE / BAKRAM	JL. DUKUH DEMPOK - WULUHAN
160	1021702739	*P200005232901	WR. SATE / MARNI	JL. RAYA - BALUNG
161	1011705295	*P200004971905	WR. WANDE ECHO	JL. SEMERU 86 A AJUNG JEMBER -
162	1011705296	*P200004971905	WR. WANDE ECHO	JL. SEMERU 86 A AJUNG JEMBER
163	1021702751	*P200005053001	WR. ABADI/BU THOHIR	AMBULU
164	1021701991	*P200005073001	WR. AKOR/BU MUNIR	JL. CANDRA DIMUKA NO45 - AMBULU
165	1021702740	*P100025832901	WR. BAKSO SURADI	BALUNG
166	1021701987	*35091150415220039	WR. BAKSO/ANANG SYAHRONI	PUGER KULON JEMBER
167	1021702621	*P200005810101	WR. BU DARUM	JL. GAJAH MADA - KALIWATES
168	1021702756	*P100025803007	WR. LALAPAN / BU KADIR	TEGALSARI - AMBULU
169	1021701990	*P200005083001	WR. MAKAN BU KUN	JL. DIPONEGORO - AMBULU
170	1021702754	*P200004993001	WR. MAKMUR/IIN	JL. MANGGAR - AMBULU
171	1021701984	*P200006352511	WR. MISRAL	JL. DSN PURWOHARJO - PUGER
172	1021702761	*P200006362511	WR. NASI / SADI	JL. DSN PURWOHARJO - PUGER
173	1021701977	*35091150216210036	WR. NASI BU SRI	JL. RAMBIPUJI - BALUNG
174	1011705906	*P200006661701	WR. SATE / P. JUMADI	SUKORAMBI
175	1021701976	*35091140321210030	WR. SOTO MADURA/SUJAK I	JL. RAYA BALUNG
176	1021702762	*P200006342511	WR. TIGA SAUDARA	JL. DSN PURWOHARJO - PUGER
177	1021701983	*35091140327220027	WR. TUNGGALANE ROSO/BU KUN	PUGER KULON
178	1021702746	*35091140321210029	WR. BAKSO ROYAL/SOLEH	JL. PUGER BALUNG
179	1021701978	*35091150216210035	WR. NASI NINTEN	DS. KARANG SEMANDING-BALUNG
180	1021702744	*35091150216210037	WR. RAWON P. IS	JL. RAMBIPUJI BALUNG

Lampiran 15. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015
SID TANGGAL 31 Desember 2015

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334884

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.767,00	2.981.026.820.353,30	135.514.020.180,63	3.116.542.849.533,93	97,17	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	608.448.614.149,00	410.231.642.835,30	62.226.118.834,63	462.457.671.769,93	90,96	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	110.302.021.662,00	12.908.686.415,00	123.210.707.077,00	94,85	DIPENDA
1	4	Pajak Hotel	1.610.000.000,00	1.870.416.906,00	224.256.748,00	2.094.672.254,00	130,10	
1	4	Pajak Hibah	200.000.000,00	171.783.526,00	21.449.822,00	193.233.348,00	95,61	
1	4	Pajak Bumi dan Bangunan	820.000.000,00	1.016.643.824,00	121.008.500,00	1.137.652.344,00	138,74	
1	4	Pajak Pertambangan	90.000.000,00	85.294.100,00	8.632.600,00	93.926.700,00	104,36	
1	4	Pajak Restoran	2.120.000.000,00	2.600.659.030,00	376.346.890,00	3.026.424.646,00	142,74	DIPENDA
1	4	Pajak Rokok	2.300.000.000,00	2.251.728.741,00	253.458.008,00	2.505.186.749,00	108,91	
1	4	Pajak Mekanik	1.300.000.000,00	2.251.728.741,00	3.864.137,00	32.483.708,00	109,28	
1	4	Pajak Cukai	1.300.000.000,00	2.178.335.240,00	648.440.635,00	2.826.775.875,00	217,52	
1	4	Pajak Cenderung	5.750.000.000,00	7.060.243.562,00	1.116.440.693,00	8.176.684.255,00	142,21	DIPENDA
3	4	Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.848.000,00	6.044.500,00	68.892.500,00	153,09	
4	1	Tembakan Film/Bioskop/Rental VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
4	1	Pelayanan Kesehatan/Musik/Terapi/Musik	296.800.000,00	282.082.395,00	30.513.525,00	312.595.920,00	105,22	
4	1	Kuruk	5.000.000,00	3.355.000,00	330.300,00	3.685.300,00	72,80	
4	1	Jermanan Blyzet	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50	
4	1	Jermanan Golf	300.000.000,00	558.072.025,00	103.859.400,00	661.931.425,00	220,66	
4	1	Jermanan Kelengkapan	1.000.000,00	865.665,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,16	
4	1	Pajak Restorasi	800.000,00	1.431.870,00	0,00	1.431.870,00	177,72	
4	1	Jawa Liris	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	
4	1	Jawa Liris	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	
4	1	Pembangunan Cakle Baga	1.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	
4	1	Pajak Restorasi	1.000.000,00	968.532.965,00	142.993.862,00	1.111.526.827,00	105,80	DIPENDA
4	1	Pajak Restorasi	3.999.500.000,00	3.582.007.911,00	263.078.977,00	3.845.078.888,00	95,89	
4	1	Pajak Restorasi	1.100.000.000,00	1.238.140.242,00	59.428.460,00	1.297.568.702,00	117,92	
4	1	Silok	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Silok	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Silok	10.000.000,00	43.509.825,00	3.768.125,00	47.277.950,00	472,78	
4	1	Silok	5.160.000,00	4.864.287.981,00	316.264.552,00	5.179.552.533,00	100,57	PT.PLN
5	4	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	44.000.000.000,00	45.251.618.863,00	4.353.085.183,00	49.604.704.046,00	112,74	
4	1	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
4	1	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	44.000.000.000,00	45.467.948.947,00	4.355.118.084,00	49.822.167.031,00	111,96	

Lampiran 16. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016 S/D TANGGAL 31 Desember 2016

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN			%	S I S A			UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		8	9	10	
1				5	6	7					
4		PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.357.577,00	2.899.342.648.115,02	292.656.322.857,94	3.192.000.871.972,96	99,49	(24.971.900.904,04)			
4		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	519.190.673.159,00	466.344.256.069,02	67.793.640.947,94	524.137.897.016,96	100,35	4.669.292.557,96			
4		HASIL PAJAK DAERAH	139.850.025.000,00	122.862.981.568,24	13.982.437.261,05	136.545.418.829,29	97,64	(3.304.606.179,71)			
1	4 1 1 01	Pajak Hotel	2.280.000.000,00	2.217.252.286,00	255.543.005,00	2.472.795.293,00	108,46	192.795.293,00			
1	4 1 1 02	Hotel Bintang Tiga	170.000.000,00	190.651.347,00	59.448.202,00	246.099.549,00	144,76	76.099.549,00			
1	4 1 1 03	Hotel Bintang Satu	1.060.000.000,00	1.322.631.406,00	165.529.878,00	1.488.161.284,00	140,39	428.161.284,00			
1	4 1 1 04	Hotel Melati	90.000.000,00	90.861.980,00	6.921.300,00	96.803.280,00	110,89	9.803.280,00			
1	4 1 1 01 15	Pesanggrahan	3.800.000.000,00	3.821.417.021,00	4.854.442.365,00	4.306.659.406,00	119,63	706.659.406,00			
2	4 1 1 02	Pajak Restoran	3.300.000.000,00	3.219.841.302,00	300.890.877,00	3.520.732.179,00	106,69	220.732.179,00			
4	4 1 1 02 01	Restoran	3.050.000.000,00	2.816.594.153,00	247.261.549,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00			
4	4 1 1 02 02	Rumah Makan	535.000.000,00	116.276.701,00	8.132.215,00	124.408.916,00	23,63	(408.591.084,00)			
4	4 1 1 02 03	Carub	1.415.000.000,00	2.096.637.795,00	576.062.277,00	2.672.700.072,00	189,02	1.259.700.072,00			
4	4 1 1 02 05	Cabang	8.370.000.000,00	8.251.349.951,00	1.134.346.918,00	9.385.696.869,00	113,08	1.085.696.869,00			
3	4 1 1 01	Pajak Hiburan	100.000.000,00	86.436.000,00	6.055.500,00	92.491.500,00	92,49	(7.508.500,00)			
4	4 1 1 01 01	Concertal / Entertainment/Rewel VCD	235.000.000,00	68.332.500,00	0,00	68.332.500,00	29,08	(166.667.500,00)			
4	4 1 1 01 02	Pagarutan / Nominasi / Musik / Test / Musik	316.600.000,00	276.445.074,00	25.000.072,00	301.445.146,00	95,15	(13.354.854,00)			
4	4 1 1 01 07	Karaoke	5.000.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.839.150,00)			
4	4 1 1 03 10	Permainan Biliar	1.500.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	213,33	1.700.000,00			
4	4 1 1 03 11	Permainan Golf	488.700.000,00	623.089.110,00	166.954.200,00	790.043.310,00	159,62	291.343.310,00			
4	4 1 1 03 15	Permainan Kuda-kudaan	2.000.000,00	28.406.643,00	7.915.650,00	36.322.293,00	1.816,11	34.322.293,00			
4	4 1 1 03 16	Pagar Ulap	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)			
4	4 1 1 03 17	Permainan Olah Raga	50.000.000,00	13.500.000,00	800.000,00	14.300.000,00	28,60	(35.700.000,00)			
4	4 1 1 03 19	Permainan Olah Raga	1.200.000.000,00	1.108.870.177,00	196.726.422,00	1.297.896.699,00	108,13	97.896.699,00			
4	4 1 1 04	Pajak Reklame	4.020.000.000,00	2.708.380.534,00	682.076.057,00	3.400.456.591,00	84,59	(619.543.409,00)			
4	4 1 1 04 01	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Magstron	1.214.245.000,00	664.107.716,00	38.451.648,00	696.559.364,00	57,53	(517.690.636,00)			
4	4 1 1 04 02	John	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.000,00)			
4	4 1 1 04 04	Spikoran	15.000.000,00	67.402.578,00	1.043.750,00	68.446.328,00	456,31	53.446.328,00			
4	4 1 1 04 05	Reklame Bujalan	6.280.000.000,00	3.435.890.828,00	731.571.455,00	4.167.462.283,00	79,38	(1.082.537.717,00)			
4	4 1 1 05	Pajak Penawangan Jalan (PPJ)	49.000.000.000,00	48.654.206.576,00	4.702.454.608,00	53.356.661.184,00	109,30	4.566.660.184,00			
4	4 1 1 05 01	Pajak Penawangan Jalan PT. PLN	250.000.000,00	247.659.695,00	28.020.273,00	275.679.968,00	110,27	25.679.928,00			
4	4 1 1 05 02	Pajak Penawangan Jalan Non - PLN	49.250.000.000,00	48.406.546.881,00	4.730.474.881,00	53.632.340.112,00	109,30	4.566.660.184,00			

Lampiran 17. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

REVIEW

↑

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
SID TANGGAL 31 Desember 2017

NO	KODE REKENING	U R A I A N	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN		JUMLAH S/D BULAN INI	%	S I S A	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI				
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.540.406.991.356,11	3.286.132.135.483,26	193.954.051.861,52	3.480.086.187.354,78	98,30	(60.320.804.007,33)	10
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	736.927.108.103,11	613.957.187.754,26	105.256.393.316,52	719.213.581.070,78	97,60	(17.713.528.032,33)	
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	160.839.061.620,00	143.992.215.797,30	16.408.274.603,00	160.400.490.400,30	99,73	(438.571.219,70)	BAPEUDA
1	4	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.366.207.143,00	200.765.349,00	2.566.972.492,00	85,57	(433.027.508,00)	
4	1	1 01 04 Hotel Restoran	3.000.000.000,00	2.149.906.283,00	22.474.371,00	2.172.380.654,00	79,13	(62.619.346,00)	
4	1	1 01 05 Hotel Restoran Saku	1.000.000.000,00	1.564.748.119,00	164.757.953,00	1.729.506.072,00	108,09	729.506.072,00	
4	1	1 01 07 Hotel Midel	100.000.000,00	72.708.850,00	7.389.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.901.650,00)	
4	1	1 01 16 Penyatanganan	5.000.000.000,00	4.218.570.395,00	395.387.173,00	4.613.957.568,00	92,28	(396.042.432,00)	
2	4	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	4.067.364.473,00	431.284.261,00	4.498.648.734,00	128,53	998.648.734,00	BAPEUDA
4	1	1 02 01 Restoran	3.200.000.000,00	2.892.412.081,00	244.890.933,00	3.207.303.014,00	100,23	3.207.303.014,00	
4	1	1 02 02 Rumah Makan	600.000.000,00	155.749.590,00	4.907.062,00	160.656.642,00	26,78	(439.343.358,00)	
4	1	1 02 03 Cafe	2.200.000.000,00	2.833.487.951,00	1.407.212.907,00	4.240.710.858,00	192,76	2.040.710.858,00	
4	1	1 02 05 Catering	9.500.000.000,00	10.019.024.085,00	2.088.795.163,00	12.107.819.248,00	127,46	2.607.819.248,00	BAPEUDA
3	4	Pajak Hiburan	130.000.000,00	117.305.500,00	9.051.500,00	126.357.000,00	97,20	(3.643.000,00)	
4	1	1 03 01 Tontonan Film/Boarding/Rental VCD	110.000.000,00	69.230.000,00	4.770.000,00	74.000.000,00	67,27	(40.000.000,00)	
4	1	1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tren/Musik	400.000.000,00	274.228.730,00	21.900.600,00	296.129.330,00	74,03	(103.865.412,00)	
4	1	1 03 07 Karaoke	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
4	1	1 03 10 Permainan Bilyard	3.000.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	28,33	(2.140.000,00)	
4	1	1 03 11 Permainan Golf	750.000.000,00	576.600,00	167.440.600,00	743.100.600,00	99,08	(6.899.400,00)	
4	1	1 03 15 Permainan Kiriangan	80.000.000,00	64.931.953,00	5.731.875,00	69.863.828,00	87,33	(10.136.132,00)	
4	1	1 03 16 Pajak Refleksi	60.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)	
4	1	1 03 17 Maksud Ulap	24.000.000,00	77.054.800,00	0,00	77.054.800,00	321,06	53.054.800,00	
4	1	1 03 19 Pertandingan Olah Raga	1.500.000.000,00	1.174.761.023,00	208.899.833,00	1.383.660.856,00	92,24	(116.339.144,00)	BAPEUDA
4	1	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	635.656.404,00	87.807.224,00	723.463.628,00	24,12	(2.276.536.372,00)	
4	1	1 04 01 Reklame Papan/Board/Video/Sign/Megaphon	1.200.000.000,00	666.055.980,00	34.975.650,00	691.031.630,00	57,59	(508.964.370,00)	
4	1	1 04 02 Lain	60.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)	
4	1	1 04 04 Selebaran	60.000.000,00	43.945.940,00	0,00	43.945.940,00	73,25	(16.054.060,00)	
4	1	1 04 05 Reklame Berjalan	4.265.000.000,00	1.338.666.324,00	122.782.874,00	1.461.449.198,00	34,27	(2.803.550.802,00)	PT PLN
5	4	Pajak Penerangan Jalan (PLJ)	59.500.000.000,00	59.916.030.334,00	6.072.478.942,00	65.988.509.276,00	110,91	6.488.509.276,00	
4	1	1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	250.000.000,00	157.712.470,00	6.068.120,00	163.780.590,00	66,32	(84.198.410,00)	
4	1	1 05 02 Pajak Penerangan Jalan Non - P.J.N	59.250.000.000,00	60.073.742.864,00	6.066.816,00	66.154.305.866,00	110,72	6.404.309.866,00	

Lampiran 18. Form Isian Pendaftaran Subjek Pajak Daerah Restoran

FORM ISIAN PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH	
1	JENIS WAJIB PAJAK PRIBADI/BADAN
2	NIK (PEMILIK PERUSAHAAN)
3	NAMA WAJIB PAJAK
4	ALAMAT
5	RT
6	RW
7	PROVINSI
8	KABUPATEN
9	KECAMATAN
10	DESA/KELURAHAN
11	KODE POS
12	NOMOR TELPON
13	EMAIL
14	USER NAME
15	PASSWORD

Jember,
SUBYEK PAJAK

(.....)

LAMPIRAN:

1. FC. KTP

Lampiran 19. Form Isian Pendaftaran Objek Pajak Daerah Restoran

FORM ISIAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH RESTORAN	
LOKASI OBYEK PAJAK	
1	KECAMATAN
2	KELURAHAN
3	ALAMAT
4	RT
5	RW
DETAIL OBYEK PAJAK	
1	STATUS PAJAK (TETAP / TIDAK TETAP)
2	GOLONGAN / JENIS RESTORAN (RESTORAN , RUMAH MAKAN, CAFÉ, CATERING)
3	NAMA OBYEK PAJAK
4	TANGGAL PENDATAAN
5	KETERANGAN BIDANG USAHA
6	PRODUK USAHA
7	MENGGUNAKAN KAS REGISTER (YA / TIDAK)
8	MENGADAKAN PEMBUKUAN (YA / TIDAK)
9	MENGGUNAKAN BILBON (YA / TIDAK)
10	JASA PERSEWAAN RUANGAN (YA / TIDAK)
11	JUMLAH RUANGAN (JIKA ADA JASA PENYEWAAN RUANGAN)
12	TARIF RUANGAN (PER HARI ATAU JAM) (JIKA ADA JASA PENYEWAAN RUANGAN)
DATA PERIZINAN	
1	NOMOR IMB
2	TANGGAL IMB
3	NOMOR IZIN RESTORAN
4	TANGGAL IZIN RESTORAN
Jember, SIBYEK PAJAK (.....)	

Lampiran 20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN (SPTPD - RESTORAN)</p>	<p>LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak</p>
	<p>KODE PEMBAYARAN : 350902011810240009</p>	
<p>1. Nama Wajib Pajak : TEDDY HINDRATA</p> <p>2. NPWPD : 350920180345</p> <p>3. Alamat Wajib Pajak : JL. RAYA 22 PORONG SIDOARJO</p> <p>4. Nama Usaha : VIP 888 (CAMPUS 888)</p> <p>5. NIOB : 350902013005180537</p> <p>6. Alamat Objek Pajak : JL. JAWA NO. 63 JEMBER</p> <p>7. Jenis Usaha : Restoran</p> <p>8. Masa Pajak : Maret 2018</p> <p>9. Nilai Penjualan : Rp7.371.600,00</p> <p>10. Jumlah Pajak Terhutang : Rp737.160,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)</p> <p>11. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak: buah</p> <p>Informasi lain-lain :</p> <p>a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : orang /hari</p> <p>b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak : orang /hari</p> <p style="text-align: right;">Jember, 26 Oktober 2018 Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">TEDDY HINDRATA</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p>		

Lampiran 21. Surat Setoran Pajak Daerah

BANK BPD JATIH
 003 - CABANG JEMBER
 JTH003TL24

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
 RESTORAN
 (CETAK ULANG)
 24-10-18 11:03:43

Nama : VIP 888 (CAMPUS 888)
 Alamat : JL. JAWA NO. 63 JEMBER
 No. Objek Pajak : 35.09.020.118.102.4000.9
 Masa Pajak : 03
 Tahun Pajak : 2018
 Nomor Ketetapan : 1810240024
 Kode Pongesahan : 0024115309041010
 No. Referensi : 1051

Jumlah Setoran : Rp. #####737,160.00#
 Benda : Rp. #####90.00#
 Biaya : Rp. #####90.00#
 Total : Rp. #####737,160.00#
 Terbilang : TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU SERATUS ENAM PULUH RUPTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. JEMBER
 MENYATAKAN SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

